

FUNGSI SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KONFLIK PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Fikri Ali Mufthi

Email: fikrialimufthi94@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Achmad Rofik

Email: achmadrofik240698@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dominikus Rato

Email: dominikusrato@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Fendy Setyawan

Email: fendisetyawan.fh@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Indonesia lahir pada abad ke-20 sebagai sebuah negara yang mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem peraturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru pada fakta lapangan menjadi timbulnya konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Paradigma penelitian dalam penulisan artikel ini ialah hukum normative yang digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum ini adalah statute approach dan conceptual approach dan metodologi kedua pendekatan tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dalam permasalahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sosiologi hukum dalam perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum (perundang-undangan) dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Fungsi Sosiologi Hukum, Konflik, perundang undangan, ilmu hukum

Abstract

Indonesia was born in the 20th century as a country that adopted the concept of a legal state in accordance with the principles of constitutionalism. Legislative regulations, which are essentially a set of regulatory systems to provide an orderly legal and societal order, actually in fact give rise to conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government institutions and society. The research paradigm in writing this article is normative law which is used in this Legal Science research, namely the statute approach and conceptual approach and the methodology of these two approaches is to answer legal questions in legal issues. The results of this research show that the effectiveness of legal sociology in legislation is influenced by several factors, namely legal rules (legislation) and public awareness itself.

Keywords: Sociological Function of Law, Conflict, invitation regulations, legal science

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memandang hukum terdapat beberapa perbedaan. Hal demikian dapat dipahami dari banyaknya definisi hukum menurut pakar. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Ciptaker memiliki banyak kelebihan dan kekurangan sebelum diundangkan sehingga keputusan ini dibuat untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan bangsa Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu kesepakatan tersebut berkembang hingga menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *grondslag* dan *common platfroms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga dan masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Pada tahun 1949-1950 Indonesia diistilahkan sebagai negara hukum. Dalam

kepuustakaan hukum Eropa Barat yang berbahasa Inggris menggunakan istilah *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. *Rule of law* atau *government of justice* merupakan istilah yang tidak terselip perkataan (*state*) melainkan syarat peraturan hukum yang terhubung pada pengertian kekuasaan (*ade*) atau pemerintah (*government*). Antara paham *law* dan *justice* pada dasarnya ada persamaan dikarenakan kedua paham tersebut berisi peraturan yang harus dipatuhi, akan tetapi diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang menunjukkan dalam hal terdapat *justice* yakni dalam pandangan yang lebih las dan lebih tinggi, sesuai dengan pengertian adil yang di dalamnya juga mengandung bayangan keagamaan yang bersumber pada kepercayaan tuhan yang maha esa.

Pembagian kekuasaan di negara Indonesia bersumber pada ketatanegaraan Indonesia. Maka dengan demikian itu ajaran triaspolitika merupakan peninggalan asing tambahan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumber dari peraturan negara yang dapat dibagi atas jenis peraturan-peraturan tertulis menurut jawatan-jawatan lain yang berdasarkan peraturan tertulis. Konsep negara hukum selain bermakna bukan negara kekuasaan juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 22

hukum dan konstitusi. Menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitutional yang diatur dalam undang undang dasar terdapat jaminan hak manusia, prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warna negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Internasional Commision of Jurists mengadakan konferensi pada tahun 1965 di Bangkok yang mencetuskan mengenai pemikiran negara hukum modern yang demokratis di bawah Rule of Law dengan menekankan pemahaman pada aspek-aspek dinamika dalam abad modern. Terdapat enam syarat dasar agar terselenggara pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law* antara lain perlindungan konstitutional, peradilan atau badan-badan yang bebas atau tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi, serta pendidikan kewarganegaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan rumusan masalah, Apa fungsi sosiologi hukum sebagai instrumen dalam konflik perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian dalam penulisan artikel ini ialah hukum normatif. Secara teknis, model penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berkaitan dengan paradigma hukum. Pada umumnya penelitian jenis ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian dengan menggunakan jenis data sekunder seperti hukum acara, putusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach* dan metodologi kedua pendekatan tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dalam permasalahan hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan tentang cara hidup bermasyarakat. Sosiologi berfokus pada sekelompok manusia yang di dalamnya terdapat ciri-ciri spesifik. Seorang sosiologi tidak ada minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang didasarkan oleh suatu tertib internal tertentu.

Satjipto Rahardjo, di dalam bukunya yang berjudul Konferensi Negara Hukum mengatakan bahwa tidaklah mudah dalam suatu negara membangun negara yang berlandaskan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak upaya bangsa

Indonesia dalam mewujudkan negara hukum, seperti amandemen konstitusi, beberapa pembuatan perundang undangan, membentuk suatu lembaga, perbaikan terhadap institusi serta para penegak hukum.

Sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi. Karena merupakan cabang, sosiologi hukum akan banyak mengarah kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam bermasyarakat. Berbeda dengan dengan kajian ilmu hukum yang di sebut dengan *yurisprudence*, sosiologi hukum tidak punya batasan kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif pada peraturan perundang undangan dan sistematika serta doktrin-doktrin yang mendasarinya. Dengan kata lain sosiologi hukum akan mendeskripsikan dan memberikan keilmuan hukum sebagaimana telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan tidak akan pernah selesai jika hanya mempelajari hukum sebagai peraturan yang tertulis di dalam kitab undang-undang dalam keadaanya yang abstrak.²

PEMBAHASAN

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang di pahami oleh banyak orang

melalui banyak sistem.³ Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwasanya sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian sehingga menghubungkan antara satu dengan yang lain.⁴ Hukum yang substansial bukanlah hukum yang hanya merujuk pada pasal-pasal yang kaku dan eksklusif. Hukum yang berjalan dan di gunakan dalam dinamika yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial kemasyarakatan disebut hukum dalam perspektif sosiologis. Hukum sosiologis muncul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis yang mempunyai berbagai macam varian mekanisme sosio yuridis dalam memberikan solusi terhadap banyaknya konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hukum tidaklah seperti kaidah yang dikatakan bebas dari nilai manfaat atau mudaratnya yang semata-mata hanya bergantung pada orang yang mengaplikasinya dan orang yang menerapkannya. Namun, hukum adalah suatu kaidah yang sangat kental dengan nilai yang menentukan sendiri identitasnya dan keinginannya. Sederhananya hukum mempunyai kehendak sendiri, arahnya sendiri, dan logika sendiri.

² Soetandyo Wignjosubroto, 2002, Paradigma dan Dinamika Masalahnya. Jakarta, Huma, cetakan pertama, hlm 3.

³ Hans Kelsen, 2008, *Teori umum tentang dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).⁵ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Sosiologi hukum adalah salah satu ilmu yang mendeskripsikan tentang cara hidup bermasyarakat. Sosiologi berfokus pada sekelompok orang yang di dalamnya terdapat ciri-ciri spesifik. Seorang sosiologi tidak ada minat terhadap suatu kelompok manusia secara acak tanpa pola, melainkan terhadap sebuah kelompok yang didasarkan oleh suatu tertib internal tertentu.

Satjipto Rahardjo, di dalam bukunya yang berjudul Konferensi Negara Hukum mengatakan bahwa tidaklah mudah dalam suatu negara membangun negara yang berlandaskan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak upaya bangsa

Indonesia dalam mewujudkan negara hukum, seperti amandemen konstitusi, beberapa pembuatan perundang undangan, membentuk suatu lembaga, perbaikan terhadap institusi serta para penegak hukum. Namun, keberhasilan dalam membangun negara hukum tidak semata mata hanya dapat diukur dari kemampuan mencetak legislasi dan membuat atau merevitalisasi institusi hukum. Tapi keberhasilan negara hukum dapat diukur dari implementasi dan pengaplikasian hukum sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Meskipun seperti itu, hukum tidak dapat melaksanakan kehendak-kehendaknya tersebut, di karenakan hukum itu sendiri hanya merupakan kaidah. Maka demikian itulah hukum perlu adanya manusia yang dapat melaksanakan kaidah tersebut yakni penegak hukum. Maka dengan cara seperti itulah penegak hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme formal dari aturan hukum, namun juga berupaya mewujudkan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam hukum tersebut.

Sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi. Karena merupakan cabang, sosiologi hukum akan banyak mengarah kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam bermasyarakat. Berbeda dengan dengan kajian ilmu hukum yang di sebut dengan

⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

yurisprudence, sosiologi hukum tidak punya batasan kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif pada peraturan perundang undangan dan sistematika serta doktrin-doktrin yang mendasarinya. Dengan kata lain sosiologi hukum akan mendeskripsikan dan memberikan keilmuan hukum sebagaimana telah ada dalam kehidupan sosial, dan tidak akan pernah selesai jika hanya memaknai hukum sebagai peraturan yang di tulis dalam kitab undang-undang dalam keadaanya yang abstrak.⁶ Contohnya, suatu organisasi atau perkumpulan seperti kelompok tani, persekutuan religius, perhimpunan olahraga dan lain semacamnya. Kegiatan dan ruang lingkup kelompok tersebut pada dasarnya di tentukan oleh peraturan kelompok itu sendiri, seperti halnya bagaimana kelompok itu memelihara hubungan-hubungan internal dan eksternal. Dalam pandangan Eugen Ehrlich terhadap sosiologi hukum yakni hukum sebagai kebiasaan yang dimana seluruh perilaku masyarakat dalam kehidupannya secara nyata dan telah terjadi tradisi. Dan hukum sosiologis dan mekanisme sosiologis inilah yang dapat menjadi alternatif penjelasan dan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat.

⁶ Soetandyo Wignjosubroto, 2002, Paradigma dan Dinamika Masalahnya. Jakarta, Huma, cetakan pertama, hlm 3.

Di dalam sosiologi terdapat istilah kontrol sosial yang artinya suatu cara untuk mempertahankan peraturan internal. Suatu perkumpulan yang terdapat manusia yang memiliki hubungan-hubungan tertentu antara satu dengan yang lainnya, yang saling terikat dengan aturan-aturan perkumpulan tersebut. Perilaku manusia yang ada di perkumpulan tersebut di warnai oleh kejadian yang tentu ada kontrol sosial atas perilaku tersebut. Dalam ketentuan ini kedua perilaku yakni perilaku sosial dan perilaku yuridis telah di tentukan oleh norma-norma hukum beserta penegakan-nya.

Kajian sosiologi sangat berkaitan dengan sosiologis peraturan perundang. Jufrina Rizal mengatakan bahwa salah satu sub kajian dari sosiologi hukum modern yakni kajian mengenai sosiologi peraturan perundang undangan atau sosiologi pembuatan undang undang. Terlebih dikatakan instrumen keilmuan dalam penerapannya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan suatu peraturan perundang undangan serta dapat menganalisa bagaimana hubungan antara peraturan perundang undangan dengan masyarakat yang keduanya bersifat resiprokal.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan sekelompok orang dimanapun itu pasti ada yang memiliki permasalahan sebagai faktor terdapatnya suatu ketidaksamaan antara prinsip, keinginan dan pendapat. Nilai-nilai

dalam sebuah kelompok yang ada di masyarakat terdapat berbagai macam faktor sebagai standar untuk menentukan tingkah laku setiap individu. Terdapat beberapa penyimpangan yang mencoreng nilai-nilai yang dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona H. Laoly, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan banyak persoalan. Persoalan tersebut seperti misalnya banyak regulasi-regulasi yang *overlapping*, multipemahaman atau menimbulkan banyak tafsir, hilangnya kesinkronan dan keharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang tidak mencakup aspek sosiologis sehingga keberadaannya menjadi tidak efektif.⁷ Persoalan-persoalan tersebut yang selanjutnya menjadikan keadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada spesifikasi kualitas yang rendah (*low quality regulation*).⁸

Peraturan perundang undangan apakah mampu berbicara mengenai substansinya dan memberikan kegunaan dan kekuatan untuk memberikan jalan

keluar terhadap permasalahan yang terdapat di dalam kehidupan sosial, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan hubungan yang memiliki unsur timbal balik antara kebijakan dan kehidupan sosial mempelajari bagaimana suatu aturan tersebut bekerja di lingkup kehidupan bermasyarakat, begitupun dengan demikian bagaimana kehidupan sosial memberikan dampak positif terhadap pembentukan suatu peraturan perundang undangan.

Sosiologi sebagai salah satu pendukung aturan di dalam undang-undang yang digunakan sebagai sarana suatu pencegahan terhadap ketidaksetaraan antara hukum dengan kehidupan sehari-hari yang selalu menimbulkan konflik. Dengan terbentuknya peraturan dan di dukung oleh sosiologi hukum sangat penting dikarenakan sosiologi hukum dapat memberikan bantuan terhadap regulasi dalam menganalisa suatu perubahan yang dinamis, hubungan terhadap keperluan orang banyak dengan regulasi, serta hubungan terhadap aturan dengan sistem nilai yang ada dan selalu mengalami perubahan di masyarakat. Seperti yang di katakan oleh Satjipto Raharjo di dalam bukunya yang berjudul sosiologi hukum, tertuang bahwa dalam mencetuskan kebijakan tidak hanya terfokuskan pada sebuah kegiatan yang tidak condong pada hal-hal yang sifatnya mengarah ke salah satu pihak dan mementingkan diri sendiri, akan tetapi

⁷ Rizal Irvan Amin, *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Res Publica, Volume 4 Nomor 2, 2020, hlm. 210.

⁸ M. Nur Sholikin, "Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia", Jurnal Hukum & PasarModal, Vol. VIII No. 4, 2012, hlm 80.

aturan yang ada di undang-undang dipastikan berawal dari suatu kejadian sosial, mempunyai tujuan sosial, mengandung unsur sosial, serta berdampak sosial.⁹

Pada hakikatnya aturan yang berlaku baik dalam perspektif sosiologi hukum yakni aturan yang sangat ditekankan pada fakta hukum dibandingkan dengan posisi dan aturan yang mengikat di masyarakat.¹⁰ Pembentukan kebijakan yang ada di undang-undang sejak pertama kali di bentuk sudah di haruskan agar kontribusi penuh sehingga dapat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat di berbagai bidang serta mampu menyelesaikan problem hukum yang terjadi. Pertama dapat dilakukan, kedua dapat di tegakkan, ketiga sesuai dengan ideologi dan harapan terbentuknya peraturan perundang udangan, dan keempat tidak bertolak belakang dengan keinginan masyarakat.¹¹

Di dalam buku eugen Ehrlich terdapat bahwa titik berat dalam perkembangan hukum bukan berada pada aturan di dalam undang-undang, hasil sidang,kajian

keilmuan hukum. melainkan hukum berawal dan selalu mengalami perubahan dari masyarakat.¹² Sehingga ketiga hal sangat wajar jika berpijak pada kejadian, penyebab, dan beberapa problem di masyarakat. Begitupun dengan adanya pembentukan aturan-aturan seharusnya ditujukan pada kemaslahatan dan keamanan dalam kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwasanya hukum dalam undang- undang dibuat dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat banyak.

Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa hukum yang ada di masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat. Dalam proses menuju pada cita-cita pengadilan sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat, oleh karena itu pengadilan harus senantiasa memprioritaskan empat tujuan hukum tersebut dalam memberikan putusan pengadilan. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi dasar fungsi hukum yakni hukum untuk kesejahteraan masyarakat.¹³

Seiring berjalannya waktu yang memberikan dampak perkembangan

⁹ Satjipto Rahardjo, 2002, sosiologi hukum, *Perkembangan metode dan Permasalahannya*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, hlm 20.

¹⁰ Marsudi Dedi Putra, 2010, *Kontribusi Aliran Sosiological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Huum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol 16, No 2, hlm 50.

¹¹ A. Ahsin Thohari, 2011, *Reorientasi fungsi Legialasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang Undang Resposif*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8, No 4, hlm 569.

¹² Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran Teori dan Masalah*, Surakarta: UNS Press, hlm 10.

¹³ Arif Zudan Fakrullah. 2005. *Penegakan Hukum sebagai peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hal. 22-34.

kehidupan yang begitu cepat, memaksakan adanya sumber hukum baru yang tidak hanya diambil dari tinjauan norma-norma tapi juga dari sifat-sifat manusia dalam kehidupan. Bagi kalangan ahli hukum kritis, *positivisme* hukum serta pemahaman hukum legal formal dinyatakan tidak bisa memberikan kejelasan terhadap macam-macam problem aktual dan aktual yang terjadi dalam proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Dalam hal ini, Soetandyo mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah mulai terjadi perubahan-perubahan transformatif yang begitu cepat, sangat terlihat bahwa hukum tidak dapat berfungsi efektif untuk menertibkan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan.

Kelemahan substansial dan positivim hukum inilah yang menyebabkan adanya pendekatan sosiologi hukum yang hanya melihat entitas yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Kandungan hukum tidak seperti dulu yang bermakna sebagai norma-norma eksis secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi yang formal, namun dari segi substansi saat ini hukum hanya sebagai kekuatan sosial yang dapat berinteraksi dengan dinamika untuk menilai perilaku kehidupan sosial.¹⁴

¹⁴Soetandyo Wignjosubroto, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta ELSA dan HUMA., hlm 161

Aturan di dalam undang-undang seharusnya diposisikan sebagai suatu kemuan politik, yang tidak cuma mengacu pada aspek *law in the book* akan tetapi juga aturan-aturan yang mengikat sejalan dengan aspek *law in action*. Sosiologi yang berdasarkan aturan dalam undang-undang sangat membantu dalam hal memberikan jalan keluar diantara keduanya, dimana peran strategis dari peraturan yang berlaku tidak hanya terus-menerus di pahami sebagai instrumen untuk mengontrol masyarakat yang condong memiliki sifat formal atau teknis dari hukum dan hanya mengacu pada kebijakan hukum dan norma yang berlaku. Sosiologi hukum dalam kebijakan perundang undangan mempunyai peran yang sangat penting dalam regulasi yakni sebagai instrumen untuk memberikan perubahan yang signifikan sehingga perubahan tersebut sejalan dengan norma yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tujuan dan keinginan bangsa bisa terlaksana.

Beberapa waktu lalu masyarakat pernah dikejutkan dengan undang-undang cipta kerja yang di rumuskan oleh lembaga yang berwenang dalam perumusan undang-undang. Pembuatan undang-undang ini menuai banyak kritikan hingga menimbulkan pro dan kontra yang puncaknya terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menolak pengesahan

undang-undang tersebut meskipun situasi pada saat itu pandemi covid-19.

Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang aksi demonstrasi tidak hanya dilakukan sekali oleh elemen masyarakat. Pada tanggal 19 September 2019 aksi unjuk rasa besar-besaran pernah terjadi yang tujuannya untuk membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun sejarah juga mengingatkan pada masa reformasi di tahun 1998 hingga sekarang, sudah sering terjadi aksi unjuk rasa yang mengomplain serta menolak adanya perumusan undang undang di Indonesia

Menurut menteri dan lembaga yang melindungi hak-hak manusia permasalahan yang ada di Indonesia timbul dari peraturan undang-undang. Contoh permasalahan tersebut yakni banyak regulasi-regulasi yang *overlapping*, banyak pemahaman atau yang bisa di sebut banyak penafsiran, ketidak sinkronan dan keharmonisan antara aturan di dalam undang-undang yang tidak mencakup aspek sehingga keberadaannya tidak efektif.¹⁵ Permasalahan tersebut itulah yang menjadikan posisi aturan yang ada di

¹⁵ Rizal Irvan Amin, 2020, *Mengurangi Permasalahan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*, Jurnal Res Publica, Vol 4, No, 2, hlm 210.

undang-undang bersepsifikasi kualitas yang rendah.¹⁶

Terdapatnya aspek yuridis yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan terdapat pasal pertama ayat ketiga Undang Undang Dasar 1945 yakni berbunyi bahwa Indonesia menerapkan hukum serta tidak terdapat ada kekuasaan subyek tertentu, sehingga segala sesuatu harus diatur oleh hukum tak luput juga proses pembuatan aturan di dalam undang undang. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqi berkata "*the rule of law, and not of man*".¹⁷ Sementara keberadaan aspek sosiologis menunjukkan bahwa objek pengaturan sebuah kebijakan yaitu kehidupan sosial secara menyeluruh. Dalam hal ini Markus Tullius Cicero mengatakan "*ubi societas ubi ius*" yang artinya terdapatnya hukum dikarenakan adanya sekumpulan orang-orang dalam suatu wilayah.¹⁸ Satjipto Rahadjo berkata bahwa teori hukum dalam progrefsinya berkata "hukum seharusnya di gunakan untuk kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya yakni manusia tersebut mentercemarkan eksistensi hukum."¹⁹

¹⁶ M. Nur Solikin, 2012, *Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan ReformasiRegulasi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol 8, No4, hlm 80.

¹⁷ Jimly Assiddhiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah di sampaikan dalam seminar hukum pembangunan nasional ke 8, hlm 3-4.

¹⁸ Henrikus Othnie Nasozaro, 2018, *Peran Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*, Jurnal Warta, edisi 58.

¹⁹ Marilang, 2017, *Paradigma Keadila Hukum Prograsif*, Jurnal Konstitusi, Vol, 14 No 2, hlm 315.

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan peraturan dalam undang-undang di Indonesia, pernyataan yang di keluarkan oleh Menkumham sepertinya memang benar. Peraturan perundang undangan dalam segala aspek beserta isinya sangat menandakan adanya undang-undang yang jelas dimana harus di patuhi dan tidak boleh disampingkan. Pendapat jalaludin peran kebijakan perundang undangan bertujuan agar kehidupan tertata dan teratur, mendesiminasikan hukum yang jelas, berguna dan tidak berpihak serta menangkap pelaku pelanggaran dan meminimalisir perbuatan melawan hukum yang terjadi di suatu negara.²⁰

Pertama, informasi hasil proses *executive review* atau pengkajian perundang undangan yang dilakukan oleh badan eksekutif secara hierarki. Seperti yang sudah di lampirkan pada situs resmi Permendagri, ada 3.100 lebih di tingkat wilayah dan permendagri yang diuji dan hasilnya di cabut atau tidak diberlakukan karena dibuktikan secara hukum dan sosiologis menghambat jalannya bimokrasi dan berdampak ketidak seimbangannya pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.²¹

²⁰ Jalaludin, 2011, Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang Undangan sebagai batu uji kritis terhadap gagasan pembentukan Perda yang baik, Jurnal Aktualita, Vol 6 No 3 hlm 2.

²¹ Kemendagri, “Kemendagri segera Buka Detail 3.143 Pembatalan Perda”, 21 Juni 2016, [https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-](https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda)

Kedua, proses *judicial review* atau pengujian adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang dapat menghasilkan regulasi tidak diberlakukan lagi oleh lembaga berwenang yakni Mahkamah Konstitusi. Tercatat sejak di bentuknya Mahkamah Konstitusi yang bermula di tahun 2003 hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 1.300 lebih putusan perkara yang diuji oleh undang-undang yang di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dari banyaknya jumlah perkara yakni ada 3000 lebih.²² Jumlah itu terlampau lebih rendah jika di bandingkan dengan total perkara yang diuji oleh undang-undang yang telah diregritasi oleh lembaga kehakiman yakni terdapat seribu empat ratus lebih perkara.

Ketiga, untuk menganalisis aturan yang memiliki persoalan sosiologis dalam pengaplikasiannya, contohnya hasil penelitian yang di publikasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapatkan 421 keputusan hingga menghasilkan hukum daerah yang diskriminatif.²³ Terdapat kajian lain yang pernah dilakukan yang di tambah dengan

3143-pembatalan-perda, diakses pada 21 Maret 2024.

²² Mahkamah Konstitusi Indonesia, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada 21 Desember 2020.

²³ Komnas Perempuan, “Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia”, laporan disampaikan kepada Commission on the Status of Women, pada 27 September 2019, hlm. 13.

penggalian data yang dilakukan oleh lembaga setara *institut for democracy and piece*, yang dimana hasilnya yakni total 176 peraturan daerah yang meningkatkan praktik tidak toleransi, diskriminasi serta perbuatan yang merugikan masyarakat selama tiga tahun terhitung mulai 2017 sampai 2019 merupakan data yang signifikan.²⁴

Dengan terjadinya hal tersebut, adanya sosiologi hukum berfungsi sebagai salah satu keilmuan yang menggunakan logika dalam menemukan konflik yang ada di negara ini, karena sosiologi hukum adalah salah satu bagian dari kebijakan hukum yang deskripsikan tentang hubungan sosial masyarakat dengan proses hukum ditandai penyebab dan perilaku manusia yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan, keadaban dan kesejahteraan negara.²⁵ Sehingga dapat menganalisa permasalahan dalam peraturan yang berada di luar serta dapat melibatkan pendekatan sosiologi hukum yang mempengaruhi pembentukan, implementasi dan penegakan hukum.

²⁴ SETARA Institute for Democracy and Peace, “Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik”, <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>, diakses pada 28 Maret 2024.

²⁵ Agus Riwanto, 2017, Mewujudkan Hukum berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila, Jurnal Al-ahkam Vol 2 No 2, hlm 137.

KESIMPULAN

Dari temuan data di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa ketidak absahan undang-undang yang ada di Indonesia. Tentunya ketidak absahan aturan yang ada di dalam undang-undang ini perlu adanya perbaikan sehingga tidak timbul permasalahan dalam proses hukum dan demokrasi yang sedang dalam pembangunan. Namun suatu hal yang harus dan perlu di lakukan terlebih dahulu yakni menemukan sebab adanya problem yang ada di Indonesia, agar dalam mengambil langkah solusi penyelesaian masalah aturan tersebut dapat di susun secara ringkas dan simple sehingga dapat memberikan tujuan yang jelas. Terdapat beberapa kajian yang menganalisis sebab terjadinya ketidak absahan aturan dalam undang-undang melalui pendekatan norma yang ada dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Mengkaji dengan menggunakan pendekatan norma dalam ilmu hukum menghasilkan aturan-aturan dalam undang-undang yang tepat. Di sisi lain aspek kelembagaan peninjauan masalah aturan-aturan yang mengikat dari pembagian kewenangan lembaga dalam hal pembentukan kebijakan dalam undang-undang. Penyebab adanya problem pada regulasi tidak hanya di kaji dari keduanya melainkan juga dapat di lakukan peninjauan melalui pendekatan sosiologi hukum. Di karenakan pada

hakikat adanya aturan yang berlaku yakni sebagai suatu kegiatan legislasi sebagai manifestasi bentuk komunikasi antar pemerintah dengan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andre Cotte, Pierre. 1991. *The Interpretation of Legislation in Canada*, Quebec: Les Edition Yyon Balai.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Kelsen, Hans. 2008. *Teori umum tentang dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan metode dan masalahnya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Soemanto. 2008. *Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran, Teori, dan Masalah*. Surakarta: UNS Press..

Wignjosubroto, Soetandyo. 2002. *Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta, Huma, cetakan pertama.

Wignjosubroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta ELSA dan HUMA.

Jurnal

Dedi Putra, Marsudi. 2010. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence

Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 16 No. 2.

Irvan Amin, Rizal. 2020. *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". *Jurnal Res Publica*. Vol 4 No 2.

Jalaludin. 2011. "Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan PembentukanPerda yang Baik". *Jurnal Aktualita*. Vol 6. No 3.

Marilang. 2017. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2.

Nur Sholikin, M. 2012. "Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. VIII No. 4.

Othnie Nasozaro, Henrikus. 2018. "Peran Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia". *Jurnal Warta*, Edisi 58.

Riwanto, Agus. 2017. "Mewujudkan Hukum Berkeadilan secara Progresif Perspektif Pancasila". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 2. Nomor 2

Thohari, A. Ahsin. 2011. "Reorientasi Fungsi Legialasi Dewan Perwakilan: Upaya menuju Undang Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8. No. 4.

Zudan Fakrullah, Arif. 2005. *Penegakan Hukum sebagai peluang Menciptakan Keadilan*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.2, No. 1.

Makalah

Assiddhiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pasca Perubahan UUD 1945”. makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada hari Senin, 14 Juli 2003

Kabar Berita

Kemendagri. “Kemendagri segera Buka Detail 3.143 Pembatalan Perda”, 21 Juni 2016, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda>, diakses pada 21 Maret 2024

Komnas Perempuan, “Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia”, laporan disampaikan kepada

Commission on the Status of Women, pada 27 Maret 2024

Mahkamah Konstitusi Indonesia, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> , diakses pada 21 Maret 2024.

SETARA Institute for Democracy and Peace, “Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif terhadap Akses Pelayanan Publik”, <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>, diakses pada 28 Maret 2024.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Fikri Ali Mufthi adalah Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jember

Achmad Rofik adalah mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Jember

Dominikus Rato adalah dosen prodi S2 Ilmu Hukum Universitas Jember

Fendy Setyawan adalah dosen prodi S2 Ilmu Hukum Universitas Jember